



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 6/HK.03.1/3673/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai media penyuluhan, penyebarluasan dan penyampaian produk hukum, informasi kegiatan dan informasi data lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 21/PR.05/3673.4/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang digunakan sebagai:
- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Seluruh akun media sosial, jejaring sosial, dan aplikasi informasi yang tidak masuk dalam daftar surat keputusan ini dianggap tidak resmi atau tidak sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 6/HK.03.1/3673/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

No.	Media Sosial	Akun dan Lokator Sumber Seragam
1.	 Facebook	jdih KPU-kota Serang
2.	 Twitter	@jdihkpukotser
3.	 Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	https://jdih.kpu.go.id/banten/serang-kota/
4.	 Instagram	jdihkpukotaserang


Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Encep Supriadi